

Volume 6. Nomor 2 Oktober 2016

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Penyunting/ Editor

Dr. Diana Hertati. M.Si
Dr. Agus Widiyarta. M.Si

Redaktur

Tukiman. S.Sos. M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dra. Sri Wibawani. M.Si
Dra. Susi Hardjati. M.Ap

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara –FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 6 Nomor 2 Oktober 2016

DAFTAR ISI

1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI KONSUMEN CERDAS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.
Ary Setyo Wicaksono dan Sri Wibawani.....111
2. PERAN PUSKESMAS MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
Ika Ayu Utami dan Ertien Rining N.....127
3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA)
Lucy Alif Pravitasari Dan Lukman Arif.....139
4. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH (STUDI DI BANK SAMPAH “SALING ASIH” DESA LARANGAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO)
Teresia Retno Aryanti dan Tukiman.....147
5. PENGGUNAAN PROGRAM SSW (PERIZINAN ONLINE) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENEKAN KOLUSI, NEPOTISME, DAN KORUPSI DALAM PROSES PERIZINAN DI KOTA SURABAYA
Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, Sumardjijati.....161
6. PENGARUH DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PD BPR BANK DAERAHLAMONGAN
Agrinata Thresna Zanuvar Attabik dan Pudjoadi.....172
7. KUALITAS PELAYANAN PERUM DAMRI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDY KASUS TRANSPORTASI PADA BUS TRANS SIDOARJO)
Dewangga Putra Pratama dan Agus Widiyarta.....182
8. KUALITAS LAYANAN DAN PERATURAN PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT KEOPUAN SERTA SIKAP PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Rusdi Hidayat Nugroho.....191
9. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
Indah Prabawati, Meirinawati.....203

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH (STUDI
DI BANK SAMPAH “SALING ASIH” DESA LARANGAN KECAMATAN
CANDI KABUPATEN SIDOARJO)**

Teresia Retno Aryanti dan Tukiman

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email :tukiman_upnjatim@yahoo.com

ABSTRAK

Sampah masih menjadi permasalahan yang serius di Sidoarjo, karena ditimbulkan oleh banyaknya penumpukan sampah rumah tangga. Untuk itulah Dinas Kebersihan dan Pertamanan membuat suatu program yang dianggap sebagai salah satu cara terbaik dalam mengatasi sampah rumah tangga, yaitu dengan bank sampah. Karena adanya dukungan dari pemerintah untuk mengurangi sampah dengan berbagai macam program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, sehingga terciptanya bank sampah guna merubah perilaku dan paradigma masyarakat tentang sampah, maka seluruh peran dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah (Studi Di Bank Sampah “Saling Asih” Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo).

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah penabung sampah, pengelola bank sampah, pengepul/ pembeli sampah/ industri daur ulang, pengelolaan sampah di bank sampah, peran instansi (pemerintah dan/atau swasta) terkait bank sampah, pengepul/ pembeli sampah/ industri daur ulang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah (Studi Di Bank Sampah “Saling Asih” Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo) ini dilihat dari buku pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2012. Standar tersebut meliputi 1) Penabung Sampah, 2) Pengelola Bank Sampah, 3) Pengepul/ Pembeli Sampah/ Industri Daur Ulang, 4) Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah, 5) Peran Instansi (Pemerintah dan/ atau swasta) Terkait Bank Sampah, 6) Pengepul/ Pembeli Sampah/ Industri Daur Ulang. Dari keseluruhan standar pengelolaan bank sampah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Implementasi 3R Melalui Bank Sampah, Bank Sampah “Saling Asih” dalam perannya dengan nasabah, pengepul, dan instansi belum terimplementasi secara optimal. Belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa pelaksanaan yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di dalam buku pedoman pengelolaan bank sampah.

Kata Kunci : *Implementasi, Bank Sampah*

ABSTRACT

Waste still becomes a serious problem in Sidoarjo, it is because of pail of household waste. Therefore Cleanliness and Landscaping Official makes a program which is considered as one of the best way to solve household waste, that is waste bank. Because of the government's support to reduce the waste in many programs to increase the people's awareness in sorting waste, waste bank changes people's behavior and paradigms about waste, therefore the whole role is needed in that program implementation.

The purpose of this research is to know the Program Implementation of Waste Bank Management (the case of studies is taken in Bank Sampah “Saling Asih” Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo).

Kind of this research is qualitative descriptive. The focus of this research is waste depositors, waste bank manager, waste collectors/ waste buyers/ recycling industry, waste bank management, company's role (government/ private company), waste collectors/ waste buyers/ recycling industry. The technics of collecting data are observation, interview, documentation.

The result of Program Implementation of Waste Bank Management (the case of studies is taken in Bank Sampah “Saling Asih” Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo) is seen from guidance book which is released by Ministry of Environment in 2012. Those standards are 1) Waste Depositors, 2) Waste Bank Manager, 3) Waste Collectors/ Waste Buyers/ Recycling Industry, 4) Waste Bank Management, 5) Company's Role (Government/ Private Company), 6) Waste Collectors/ Waste Buyers/ Recycling Industry. From the whole standards of Waste Bank Management that has been assigned by Ministry of Environment of Republic of Indonesia in 2012 about the Implementation 3R Through the Waste Bank, Bank Sampah “Saling Asih” in its role to depositors, waste collectors, and the companies has not been implemented optimally. It has not been implemented optimally because it still has many implementations that are not suitable with the standards that has been assigned in guidance book of Waste Bank Management.

The key word: Implementation, Waste Bank

PENDAHULUAN

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan terdiri dari beberapa elemen di dalamnya yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan demikian baik tidaknya sebuah

lingkungan tergantung pada bagaimana manusia mengelola lingkungan tersebut.

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, maka telah menjadi kewajiban bagi seluruh komponen masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang banyak diketahui oleh

masyarakat adalah limbah sampah. Sampah yang banyak menumpuk dan tidak ditangani dengan tepat maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan, contohnya sampah yang banyak ditemui disungai-sungai dan TPA yang kurang memadai menyebabkan sampah berserakan di pinggir jalan dan merusak tata kota. Di dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan sampah yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Maka jelas dalam pengertian tersebut bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan dan pasti akan dibuang.

Usaha dalam mengurangi sampah telah dilakukan di banyak daerah untuk menjaga lingkungan dari pencemaran sampah. Salah satu dari usaha pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan tersebut juga dilakukan di daerah Sidoarjo. Sidoarjo sebagai penerima Adipura telah berupaya dalam menjaga lingkungannya untuk mengelola sampah dan mengurangi sampah. Dalam usaha mengurangi sampah, pemerintah Sidoarjo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Dengan adanya metode pengelolaan dan teknik pengolahan yang sesuai, diharapkan seluruh proses penanganan sampah tidak berdampak negatif pada lingkungan, tidak mengganggu kesehatan, dan dipastikan tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan.

“Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo (DKP) Sidoarjo terus berupaya mengurangi

banyaknya sampah di Kota Delta. Sulitnya menangani permasalahan sampah di Sidoarjo diakui oleh Kepala DKP Sidoarjo Bahrul Amig, meski tanda larangan membuang sampah sembarangan sudah dilakukan. Untuk itu, pihaknya ingin masyarakat Sidoarjo ikut terlibat dalam pengelolaan peduli sampah. Selain menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, DKP juga mengajak warga untuk mengolah sampah.

(<http://www.humas-protokol.sidoarjokab.go.id> diunduh pada tanggal 11 Februari 2016)”.
Pemerintah Sidoarjo berupaya untuk mengurangi jumlah volume sampah melalui pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota Sidoarjo khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan diwujudkan dengan suatu pengelolaan yang disebut dengan Bank Sampah. Pemerintah Sidoarjo membuat program yang bernama Sidoarjo Bersih dan Hijau untuk merubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, seperti berita berikut ini:

“Program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) 2014 di launching Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, Jum’at (14/11). Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah meminta masyarakat mengurangi dan mengolah sampah rumah tangga yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan 3R. Yakni R pertama Reduce atau mengurangi. R kedua Reuse atau menggunakan kembali dan R ketiga Recycle atau mendaur

ulang. Selain itu ia meminta setiap desa atau kawasan pemukiman wajib tersedia tempat pengelolaan sampah terpadu. Serta adanya unit-unit bank sampah sebagai tempat untuk melaksanakan proses 3R tingkat kawasan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung keberhasilan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

(<http://mediacentersidoarjo.com/pemkab-sidoarjo-launching-sbh-2014/> diunduh pada tanggal 30 Mei 2016)”

Dengan adanya program Sidoarjo Bersih dan Hijau, maka pemerintah mengharapkan adanya pengelolaan sampah rumah tangga yang berwawasan lingkungan. Dalam program ini terdapat salah satu kriteria yang harus dipenuhi, yaitu Bank Sampah. Bank Sampah sebagai wadah dalam pelaksanaan 3R, yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* diharapkan dapat mewujudkan perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung keberhasilan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai wadah, bank sampah diharapkan dapat merubah cara pandang masyarakat terhadap sampah, yang sebelumnya sampah dipandang menjadi barang tidak berguna dan tidak bernilai, kini dapat bernilai dan bahkan berguna.

Bank sampah seperti ditulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* melalui bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki

nilai pendapatan masyarakat. Bank sampah dilakukan dengan sistem 3R yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau disebut juga batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah. Kegiatan 3R ini adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Pengelolaan sampah melalui konsep bank sampah ini sekaligus dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang baik dan benar dan dapat menghasilkan manfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, secara tidak langsung akan berdampak pada lingkungan yang bersih dan nyaman.

Dalam pengelolaan Bank Sampah sebagai usaha Pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman pastinya memiliki standar pengelolaan yang telah ditetapkan untuk menjalankan pengelolaan bank sampah tersebut agar berjalan baik sesuai dengan buku pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup tentang Implementasi 3R (*reduce*, *reuse*, *recycle*). Adapun standar pengelolaan tersebut, yaitu memuat tentang penabung sampah, pengelola bank sampah, pengelolaan sampah, pengepul/pembeli sampah, dan peran instansi di bank sampah.

Bank sampah telah banyak direalisasikan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, salah satunya di Desa Larangan. Desa Larangan memiliki 20 (dua puluh) Bank Sampah yang terdaftar dan tersebar di wilayah

Desa Larangan. Namun dari keseluruhan jumlah bank sampah yang ada di Desa Larangan, tidak semua bank sampah aktif dalam kegiatan penimbangan ataupun mengikuti penyuluhan dari instansi. Salah satu bank sampah yang aktif, yaitu Bank Sampah “Saling Asih”. Dari sekian banyak bank sampah yang ada di Desa Larangan, Bank Sampah “Saling Asih” telah ditetapkan oleh Kepala Desa Larangan dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Pembentukan Bank Sampah Di Lingkungan RW.08 Desa Larangan sebagai bank sampah percontohan di wilayah Desa Larangan. Selain itu, Bank Sampah “Saling Asih” memiliki kader lingkungan yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) kader terbaik di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Bank Sampah “Saling Asih” juga telah menerima piagam kategori Pratama dari Gubernur pada program “Desa Berseri”. Bank Sampah “Saling Asih” dibentuk karena adanya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah di lingkungannya, dan bank sampah ini telah membawa dampak yang positif di lingkungan desa larangan khususnya RW 08 RT 34, selain lingkungan yang bersih, masyarakat sudah mulai sadar diri untuk menjaga lingkungan. Sebagai Bank Sampah percontohan Bank Sampah “Saling Asih” masih memiliki kekurangan dalam pengelolaannya. Adanya kekurangan tersebut bukan masalah besar, yaitu dengan jumlah 39 nasabah keseluruhan yang termasuk dengan 11 pengelolanya, tentunya terkadang menyulitkan bagi petugas untuk melakukan penimbangan terutama

bila sampah yang dibawa oleh nasabah tidak sedikit. Namun, karena bank sampah ini berada di desa, dimana desa masih memiliki rasa gotong royong yang tinggi, maka tidak jarang pula banyak orang selain petugas untuk ikut membantu dalam pelaksanaan bank sampah, sehingga petugas tidak mengalami kesulitan saat adanya penimbangan.

Karena adanya dukungan dari pemerintah untuk mengurangi sampah dengan berbagai macam program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah, sehingga terciptanya bank sampah guna merubah perilaku dan paradigma masyarakat tentang sampah, maka seluruh peran dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut. Keberhasilan program ini tidak hanya didukung oleh pemerintah, tetapi juga dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai agen dalam pelaksana kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengkaji mengenai Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah (Studi Di Bank Sampah “Saling Asih” Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo).

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik Menurut Chandler dan Plano (dalam Tangkilisan, 2013:1) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya, kebijakan tersebut

telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang Kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Tangkilisan, 2013:17) diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Di dalam Tangkilisan (2003:21) menurut Rippley dan Franklin menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor, yaitu:

Perspektif, kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan terhadap atas mereka. Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).

Keberhasilan, bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.

Implementasi, bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/ pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

Selain itu menurut Grindle (dalam Anggara, 2014:255) isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi adalah sebagai berikut: Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat. Jangkauan perubahan yang diinginkan

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan.

Kedudukan pengambil keputusan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan, akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

Pelaksana program

Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

Sumber daya yang disediakan

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

Sampah
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah secara spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Selain itu Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Bank Sampah

Di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/ atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Adapun standar pengelolaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bank sampah di Kabupaten Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Implementasi 3R Melalui Bank Sampah adalah sebagai berikut:

Penabung Sampah, terdiri dari:

Dilakukan penyuluhan bank sampah minimal tiga bulan sekali
Penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah

Pengelola Bank Sampah, terdiri dari:

Menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabung sampah dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melayani nasabah

Telah mengikuti pelatihan bank sampah

Melakukan monitoring dan evaluasi (MONEV) minimal sebulan sekali dengan melakukan rapat pengelola bank sampah

Pengepul/Pembeli

Sampah/Industri Daur Ulang, terdiri dari:

Mempunyai naskah kerjasama/ MOU dengan bank sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah

Pengelolaan Sampah di Bank Sampah, terdiri dari:

Sampah layak tabung diambil oleh pengepul maksimal sebulan sekali

Sampah layak kreasi didaur ulang oleh pengerajin binaan bank sampah

Sampah layak kompos dikelola skala RT atau skala komunal

Sampah layak buang (residu) diambil petugas PU seminggu 2 kali

Peran Instansi (Pemerintah dan/atau Swasta) Terkait Bank Sampah, terdiri dari;

Melakukan monitoring dan evaluasi (MONEV) minimal sebulan sekali dengan melakukan rapat pengelola bank sampah

Pengepul/Pembeli Sampah/Industri Daur Ulang, terdiri dari:

Sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan bank sampah

Memberikan reward bagi bank sampah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
Bagaimana pelaksanaan program pengelolaan bank sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah “Saling Asih” di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya untuk membersihkan lingkungan dari sampah yang menjadi masalah utama dalam lingkungan saat ini?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang Program Pengelolaan Bank Sampah Saling Asih di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti menuliskan uraian tentang temuan penelitian diatas, maka dengan sumber berupa catatan, wawancara dan dokumentasi, penulis akan memberikan hasil analisa data sesuai dengan proposal penelitian tentang Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah (Studi di Bank Sampah “Saling Asih” Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo).

Penabung Sampah

Program bank sampah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bukan hanya bagi lingkungan melainkan manfaatnya juga dapat dirasakan bagi masyarakat khususnya penabung sampah yang menjadi anggota di bank sampah. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Grindle (dalam Anggara, 2014:255), yaitu yang pertama jenis manfaat yang akan dihasilkan yang artinya kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat, yang kedua yaitu pelaksana program adalah ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

Menurut Rippley dan Franklin dalam Tangkilisan (2003:21) Keberhasilan, bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penabung sampah dalam pelaksanaan bank sampah telah merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh pengelola bank sampah cukup baik untuk memberikan pemahaman kepada nasabah tentang cara memilah sampah rumah tangga masing-masing. Dalam pemberian buku rekening juga tidak ditemui masalah yang berarti rutinitas bank sampah dalam melayani penabung sampah/ nasabah telah berjalan dengan baik tetapi belum optimal.

Pengelola Bank Sampah

Sesuai dengan Grindle (dalam Anggara, 2014:255), yaitu Sumber daya yang disediakan, dimana tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain. Bank Sampah “Saling Asih” telah memiliki dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari program bank sampah ini yaitu, membersihkan lingkungan dari penumpukkan sampah dan memelihara lingkungan dengan membentuk pengelolaan bank sampah yang didukung dengan adanya tenaga kerja yang menjadi pengelola dan memiliki keahlian dalam memilah sampah dan sarana yang diberikan oleh instansi kepada Bank Sampah “Saling Asih”.

Pada keberhasilan implementasi kebijakan program salah satunya dapat ditinjau dari prespektif, yaitu kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan terhadap atas mereka. Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).

Kepatuhan para implementor/ dalam penelitian ini yaitu pengelola bank sampah dalam menggunakan alat pelindung diri belum berjalan optimal, dikarenakan alat pelindung diri hanya digunakan di awal berdirinya bank sampah yang kemudian untuk selanjutnya para petugas bank sampah dalam

melayani rutinitas penimbangan tidak lagi menggunakan alat pelindung diri. Namun, meskipun tidak menggunakan alat pelindung diri (sarung tangan dan masker) pengelola tetap menjaga kebersihan diri dengan cara selalu mencuci tangan ketika sebelum dan sesudah melayani nasabah.

Pengepul/ Pembeli Sampah/ Industri Daur Ulang

Menurut Grindle (dalam Anggara, 2014:255) menyatakan bahwa, kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program yaitu apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

Pengepul yang menjadi rekan dari Bank Sampah “Saling Asih” tidak merasa dirugikan dalam proses penjualan sampah ini, karena tidak terikat maka nasabah juga boleh menjualkan sampahnya kepada pengepul lain sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Namun disisi lain pada kenyataannya bank sampah tidak memenuhi standar dalam pengelolaan untuk mempunyai naskah kerjasama/MOU dengan pengepul sebagai mitra agar tidak menimbulkan masalah atau kerugian di kemudian hari.

Pengelolaan Sampah di Bank Sampah

Grindle (dalam Anggara, 2014:255) berpendapat bahwa, Jangkauan perubahan yang diinginkan, yaitu semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan.

Bank Sampah “Saling Asih” tidak dapat memenuhi beberapa sub bagian yang menjadi standar di dalam pengelolaan sampah di bank sampah tersebut karena memang ditemukan kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk mengkreasi sampah yang layak kreasi. Masyarakat masih kurang berminat, namun beberapa pengelola telah mencoba untuk mengkreasi sendiri dan tetap berusaha membangun minat masyarakat untuk mengkreasi sampah rumah tangganya menjadi karya yang bermanfaat.

Peran Instansi (Pemerintah dan/atau Swasta) Terkait Bank Sampah

Grindle (dalam Anggara, 2014:255) berpendapat bahwa dalam isi kebijakan yang mempengaruhi implementasi adalah adanya sumber daya yang disediakan yaitu tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

Rippley dan Franklin dalam Tangkilisan (2003:21) menyatakan prespektif, yaitu kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan terhadap atas mereka. Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program). Instansi pemerintah berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi

telah dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi yang berperan dalam pembinaan bank sampah. Namun, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan bank sampah belum optimal karena monitoring dan evaluasi tidak dilakukan sesuai standar, yaitu minimal sebulan sekali, karena monitoring dan evaluasi hanya dilakukan disaat ada penyuluhan atau bila dilakukan penimbangan bank sampah.

Pengepul/ Pembeli Sampah/ Industri Daur Ulang

Grindle (dalam Anggara, 2014:255) berpendapat bahwa sumber daya yang disediakan, yaitu tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain. Dalam Tangkilisan (2003:21) Rippley dan Franklin mengemukakan implementasi, yaitu bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

Instansi telah melakukan tugasnya sebagai fasilitator dengan baik, dengan memberikan fasilitas kepada Bank Sampah “Saling Asih” berupa timbangan, alat tulis beserta buku tabungan, dan penyuluhan sebagai upaya dalam mengembangkan bank sampah. Instansi bahkan memberikan kebebasan kepada bank sampah untuk menjual sampahnya kepada pengepul lain walaupun instansi juga menyediakan untuk menjadi

pengepul bagi bank sampah. Selain itu instansi juga memberikan reward bagi bank sampah dan bagi pengurus bank sampah sebagai penghargaan bagi bank sampah yang telah menjadi kader terbaik dalam mensukseskan Bank Sampah “Saling Asih”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan penulis, bahwa dalam Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah (Studi di Bank Sampah “Saling Asih” Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo), dapat dilihat dari:

Penabung Sampah

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar pengelolaan bank sampah bagi nasabah telah berjalan baik, namun belum terimplementasi dengan optimal. Hal ini dikarenakan penyuluhan mengenai bank sampah kepada nasabah yang seharusnya dilaksanakan minimal tiga bulan sekali, tetapi dilakukan di awal berdirinya bank sampah dan hanya apabila ada penyuluhan baru dari instansi terkait. Namun dalam pelaksanaan dimana pengelola bank sampah seharusnya memberikan buku rekening sudah terimplementasi dengan baik.

Pengelola Bank Sampah

Pengelola bank sampah dalam menggunakan alat pelindung diri belum berjalan optimal, dikarenakan alat pelindung diri hanya digunakan di awal berdirinya bank sampah. Pengelola juga melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan Bank Sampah “Saling

Asih” melalui rapat yang dilakukan pada saat PKK, namun usaha tersebut belum berjalan dengan baik sehingga belum terimplementasi dengan optimal dikarenakan pada saat PKK berlangsung pengelola bank sampah tidak selalu melakukan pembahasan mengenai pengawasan dan evaluasi bank sampah.

Pengepul/ Pembeli Sampah/ Industri Daur Ulang

Dalam implementasi program pengelolaan bank sampah, peran pengepul belum terimplementasi dengan optimal. Hal ini karena pengelola dan pengepul tidak melakukan naskah kerjasama/ MOU, dan selain itu pengepul juga tidak memiliki ijin usaha seperti yang seharusnya didalam buku pedoman pengelolaan bank sampah.

Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah

Sampah layak tabung diambil oleh pengepul maksimal sebulan sekali belum terimplementasi dengan baik, dikarenakan dalam standar yang diharuskan adalah maksimal satu bulan sekali tetapi pada kenyataannya Bank Sampah “Saling Asih” dalam proses penimbangannya saat ini dilakukan paling tidak dua bulan sekali. Sampah layak kreasi yang seharusnya didaur ulang oleh pengerajin binaan bank sampah juga belum terimplementasi dengan maksimal karena tidak semua masyarakat berminat dan mampu untuk mengkreasi sampah layak kreasi.

Namun disisi lain, sampah layak kompos di Bank Sampah “Saling Asih” yang dikelola skala RT untuk diolah menjadi pupuk dan digunakan di taman wilayah bank sampah

“Saling Asih”, dan sampah layak buang juga telah terimplementasi dengan baik.

Peran Instansi (Pemerintah dan/ atau swasta) Terkait Bank Sampah

Instansi pemerintah berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi telah dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi yang berperan dalam pembinaan bank sampah. Sehingga dalam pelaksanaannya peran instansi dalam melakukan perannya dan terlibat dalam pengelolaan bank sampah untuk monitoring dan evaluasi sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, karena monitoring dan evaluasi tidak dilakukan sesuai standar yaitu sebulan sekali melainkan hanya bila ada penyuluhan dan penimbangan di wilayah bank sampah.

Pengepul/ Pembeli Sampah/ Industri Daur Ulang

Instansi telah melakukan tugasnya sebagai fasilitator dengan baik dan optimal, dengan memberikan fasilitas kepada Bank Sampah “Saling Asih” berupa timbangan, alat tulis beserta buku tabungan, dan penyuluhan sebagai upaya dalam mengembangkan bank sampah. Selain itu instansi juga memberikan reward bagi bank sampah dan bagi pengurus bank sampah sebagai penghargaan bagi bank sampah yang telah menjadi kader terbaik dalam mensukseskan Bank Sampah “Saling Asih”.

Dari keseluruhan standar pengelolaan bank sampah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Implementasi 3R Melalui Bank

Sampah, Bank Sampah “Saling Asih” dalam perannya dengan nasabah, pengepul, dan instansi belum terimplementasi secara optimal. Belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa pelaksanaan yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di dalam buku pedoman pengelolaan bank sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Anggara, Sahya, 2014, *Kebijakan Publik*, Bandung : Tim Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Pedoman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 tentang Mengelola dan Mendayagunakan Sampah
- Pedoman Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Implementasi 3R Melalui Bank Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah Nomor 13 Tahun 2012

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Tangkilisan, Hassel Nogi S, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta : YPAPI

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup